

RELEVANSI KONSEP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI TENGAH KRISIS EKOLOGI

Ariel Jhonson T¹, Samuel², Leonardus Candra W³, Hans Christian Baidhowi⁴
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: ²samuelaswag@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Krisis ekologi yang meliputi pencemaran, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim menuntut pendekatan komprehensif dalam upaya pelestarian lingkungan. Ratusan tumbuhan dan hewan langka terancam punah. Menurut catatan IUCN Redlist, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi yaitu status Critically Endangered (Kritis), serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori Endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus Vulnerable. Dalam konteks tersebut, *Fiqh al Bi'ahs* sebagai cabang fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan alam menawarkan kerangka normatif yang relevan untuk merumuskan etika lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip utama *Fiqh al-Bi'ah*, seperti prinsip kadilan, keseimbangan, serta prinsip keberlanjutan (*hifz al-bi'ah*) sebagai landasan hukum dalam upaya perlindungan lingkungan. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur klasik dan kontemporer untuk menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal dengan alam sebagai bagian dari tanggung jawab moral-spiritual.

Kata kunci

Al Bi'ah, Ekologi, Islam, Keseimbangan, keberlanjutan, Keadilan

ABSTRACT

The ecological crisis, encompassing pollution, ecosystem destruction, and climate change, demands a comprehensive approach to environmental conservation. Hundreds of rare plants and animals are threatened with extinction. According to the IUCN Redlist, 76 Indonesian animal species and 127 plants are at the highest threat level, namely Critically Endangered, and 205 animal species and 88 plant species are categorized as Endangered, and 557 animal species and 256 plants are categorized as Vulnerable. In this context, Fiqh al-Bi'ah as a branch of Islamic jurisprudence that regulates the relationship between humans and nature offers a relevant normative framework for formulating environmental ethics based on Islamic values. This article examines the main principles of Fiqh al-Bi'ah, such as the principles of justice, balance, and the principle of sustainability (hifz al-bi'ah) as the legal basis for environmental protection efforts. Through a literature review approach, this research examines classical and contemporary literature to emphasize that Islamic law not only regulates the vertical relationship between humans and God, but also the horizontal relationship with nature as part of moral spiritual responsibility.

Keywords

Al Bi'ah, Ecology, Islam, Balance, sustainability, justice

1. PENDAHULUAN

Krisis ekologi merupakan bentuk ketidakadilan sekaligus kegagalan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam yang berimplikasi pada rusaknya ekosistem, menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta terancamnya keberlanjutan kehidupan masyarakat (Walhi, 2024). Secara global, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan bahwa suhu bumi telah mengalami kenaikan sebesar 1,1°C dibandingkan masa praindustri. Peningkatan suhu ini memicu meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, seperti gelombang panas, hujan lebat, dan kekeringan regional. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sistem iklim mencapai titik kritis yang berbahaya dan memperparah pemanasan global melalui mekanisme umpan balik (World Resource Institute, 2023).

Di Indonesia, krisis ekologi semakin diperburuk oleh berbagai persoalan struktural dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Perambahan hutan untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit, aktivitas pertambangan, serta pembangunan infrastruktur berskala besar masih menjadi masalah kronis yang berdampak langsung pada degradasi lingkungan dan konflik sosial-ekologis (Environesia, 2025). Permasalahan ini tidak hanya dipicu oleh lemahnya regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga oleh paradigma pembangunan yang cenderung antroposentris dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Krisis ekologi juga tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kepedulian moral dalam pengambilan keputusan, berkembangnya paham egosentrisme, serta kemajuan teknologi informasi yang kerap mengaburkan kesadaran manusia terhadap urgensi pelestarian alam bagi generasi mendatang. Minimnya publikasi dan sosialisasi mengenai kondisi ekologis turut memperparah perilaku masyarakat yang masih abai terhadap ancaman pemanasan global dan kerusakan lingkungan.

Dalam konteks ini, Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* menawarkan landasan teoretis dan etis dalam menjaga keseimbangan alam. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30) dengan tanggung jawab moral untuk tidak melakukan *fasād* atau kerusakan lingkungan (QS. Al-A'raf: 56). Prinsip-prinsip tersebut kemudian dirumuskan dalam konsep *fiqih al-bī'ah*, yaitu kajian fiqh yang berfokus pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan nilai-nilai syariat Islam (Amanda dkk., 2024).

Fiqih al-bī'ah berfungsi sebagai panduan normatif dalam memanfaatkan dan melestarikan lingkungan secara bertanggung jawab, dengan menekankan prinsip keseimbangan (*mīzān*), larangan pemborosan (*isrāf*), serta kewajiban menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*). Selain sebagai etika normatif, *fiqih al-bī'ah* juga memiliki potensi sebagai dasar pembentukan norma sosial dan hukum formal dalam kehidupan masyarakat. Salah satu ulama yang secara konsisten mengangkat isu lingkungan dalam perspektif Islam adalah Yūsuf al-Qarḍāwī melalui karyanya *Ri'āyat al-Bī'ah fī Shari'at al-Islām* yang menegaskan bahwa persoalan lingkungan pada hakikatnya merupakan persoalan moral.

Al-Qarḍāwī menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai moral seperti keadilan, kasih sayang, keramahan, dan penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang sebagai solusi utama krisis lingkungan (Feny Fathuri, 2023). Sejalan dengan pandangan tersebut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai ekologis Islam dapat menjadi

kerangka etika dalam mendorong keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Implementasi nyata dari konsep *fiqih al-bī'ah* juga tercermin dalam berbagai inisiatif, seperti fatwa lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), gerakan *eco-pesantren*, serta kampanye masjid ramah lingkungan (*green mosque*).

Namun demikian, realitas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas normatif ajaran Islam dan praktik kehidupan masyarakat dalam menghadapi krisis ekologi. Rendahnya literasi lingkungan, dominasi kepentingan politik dan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan serius dalam mengaktualisasikan nilai-nilai *fiqih al-bī'ah*. Oleh karena itu, kajian mengenai relevansi *fiqih al-bī'ah* dalam konteks krisis ekologi kontemporer menjadi penting untuk menilai sejauh mana ajaran Islam dapat berkontribusi secara substantif terhadap solusi lingkungan yang berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian diarahkan pada penelaahan konsep, nilai, dan pemikiran normatif yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis, khususnya yang berkaitan dengan krisis ekologi dan konsep *fiqih al-bī'ah* dalam Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya ulama yang membahas isu lingkungan, terutama pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam *Ri'āyat al-Bī'ah fī Sharī'at al-Islām*. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional dan nasional, serta publikasi media yang relevan dengan isu krisis ekologi dan etika lingkungan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis literatur yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama *fiqih al-bī'ah* serta menganalisis relevansinya terhadap realitas krisis ekologi kontemporer. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif-teologis dan kontekstual, dengan menautkan nilai-nilai ideal dalam ajaran Islam dengan kondisi faktual lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi *fiqih al-bī'ah* sebagai kerangka etis dan normatif dalam upaya menghadapi krisis ekologi secara berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Relevansi *fiqih al-bī'ah* terhadap upaya menghadapi krisis ekologi pada masa kini

افى والها صلا عذب ض ر خوف غوة وادمع اطوا ق هلا ت م ر الان م رب ري
سدف ول ي سن ح م

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).

QS. Al-A'raf ayat 56 Merupakan salah satu dalil yang berhubungan dengan Fiqih Al-Bi'ah. Hubungan manusia dengan alam sekitar merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia diciptakan dari komponen yang berasal dari pada alam, merupakan salah satu contoh bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dengan alam (Yusuf Al-Qardhawi, 2002). Fiqh al-bi'ah yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer yang diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyāt al-khams, yaitu: al-nafs (melindungi jiwa), al-aql (melindungi akal), al-māl (melindungi harta), al-nasb (melindungi keturunan), al-dīn (melindungi agama)

Konsep islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumber daya alam secara lestari (sustainable management of natural resources) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (tasharruf) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya. Beberapa ahli mengatakan ada beberapa penyebab dari krisis ekologi, seperti Sayyed Hossein menyatakan bahwa krisis spiritual modern menyebabkan krisis ekologi. Ada tiga faktor penyebab lahirnya krisis ekologi yang telah disimpulkan oleh para ahli, yaitu:

- a. permasalahan fundamental-filosofis
Cara pandang manusia yang merasa sangat superior mengakibatkan manusia bersifat konsumtif dan eksploitatif terhadap alam.
- b. Permasalahan politik ekonomi global
Negara-negara barat telah mendirikan pabrik-pabrik industri yang telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, akibatnya muncul masalah ketika negara-negara Barat menuntut negara-negara dunia ketiga untuk mengambil peran positif dalam memelihara lingkungan ini, terutama menetralkan kasus kebakaran hutan, sementara negara-negara miskin dan berkembang memandang Barat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap krisis lingkungan global
- c. Permasalahan pemahaman keagamaan
Orang yang berpemahaman Teosentrik masih sangat banyak pada lingkungan orang yang beragama Islam, ini merupakan pola pikir bahwa berbagai bencana seperti banjir, tsunami, tanah longsor merupakan ujian dan takdir yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mereka tidak memiliki pandangan bahwa bencana tersebut merupakan imbas dari kegagalan manusia dalam menjaga dan melestarikan ekosistem alam.

Terdapat satu pemikiran yaitu kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan lingkungan yang berhubungan dengan pola pikir yang akan mempengaruhi pola interaksi manusia dengan bumi sebagai tempat dan sumber fasilitas dimana manusia hidup (Gardner, 1996). Jika kecerdasan naturalis ini diusung dalam Alquran maka menjadikan Allah sebagai dimensi pusat spiritualnya dengan taat pada perintahnya dan melakukan seluruh ajarannya maka diharapkan mampu mempengaruhi pola interaksinya dengan

lingkungan. Pengertian kecerdasan naturalis dalam Alquran dapat dipahami di antaranya dari isyarat Alquran berikut ini:

“Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” (Q.s. Ali-‘Imrân [3]: 190- 191). Term “Ūlu al-Albâb” dalam ayat ini sebagai orang yang memiliki kecerdasan murni karena mendapatkan hidayah langsung dari Allah Swt. sehingga apapun ilmu yang ia miliki dan pahami dapat ia pakai untuk memelihara alam dan lingkungan sekitar (Muhammad Quraish Shihab, 2005). Merangkum kesimpulan besar adalah cara yang sangat luar biasa yang dipunya oleh Alquran tentang sifat orang yang dikatakan memiliki kecerdasan naturalis, yaitu adanya rasa tanggung jawab sebagai individu, makhluk sosial, dan spritual (Mujiono, 2001).

Terdapat salah satu sumber metodologi pengembangan hukum islam, yaitu Maslahab yang bisa dijadikan tumpuan dalam mengembangkan paradigma fiqh al-biah. Para fuqaha pada awalnya menggunakan konsep maslahah ini untuk membuat konsep maqâshid al-syarî‘ah, yang akan menjadi dasar penetapan hukum Islam. Dalam pendekatannya melalui maqâshid al-syarî‘ah yang menitik beratkan pada bagaimana cara melihat nilai-nilai yang berupa kemashlahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah.

Secara aksiologis di dalam fikih al-biah terdapat norma yang tujuannya mengontrol dan mengatur perlindungan alam ini dengan dua aspek pandangan, yaitu halal dan haram. Halal yang berhubungan dengan yang baik, sedangkan haram selalu keterbalikan dari segala sesuatu yang halal. Dalam fiqh al-bî‘ah, konsep halal dan haram berakar pada basis teologis yang berhubungan dengan konsep tawhîd, khilâfah, dan amanah. Konsep tawhîd secara teologis memengaruhi konsep manusia, yang digambarkan dalam Alquran sebagai makhluk theomorfis. Dalam Alquran, manusia disebut sebagai khalîfah Allâh fî al-ardl (wakil Allah di muka bumi) dan hambanya (‘abd). Dengan demikian, manusia berfungsi sebagai pengelola sumber daya di bumi. Sementara manusia disebut sebagai “abdullah” (hamba Allah) berarti bahwa meskipun mereka memiliki kebutuhan materi, mereka juga menyadari realitas eskatologis, sehingga mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di hadapan Allah (Seyyed Hossein Nasr, 1987)

Dalam konteks kesadaran lingkungan fiqh tidak cukup hanya dipahami, tetapi juga membutuhkan disiplin ilmu lain, seperti aqidah dan ilmu tasawuf sebagai pengawalnya. Tauhid memberikan kesadaran dan penekanan bahwa pencipta alam dan semesta itu hanyalah Allah, sedangkan ilmu tasawuf memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu membangun kesadaran dalam menjalankan ajaran Allah.

kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memillki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu. Fiqh biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, pertama, kategori norma-norma hukum

formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang kedua, kategori norma moral etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

3.2 Nilai - nilai yang terkandung dalam fiqh al-bī'ah terkait perlindungan lingkungan

الْأَنْ
أَفِي وَالْمَا عَدَبَ ضَرْخُوفٌ غَوْهٌ وَادْمَعُاطٌ وَقَهْلَاتٌ مَّعْرَبٌ بِأَرْي
سُدْفُكٌ وَلَنْ يَسْنَحُ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang menyatakan, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik,” merupakan salah satu landasan penting dalam fiqh al-bī'ah, karena menekankan larangan tegas terhadap segala bentuk kerusakan di bumi. Alam yang diciptakan Allah telah berada dalam kondisi seimbang dan baik, sehingga manusia sebagai khalifah memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga dan merawatnya. Yusuf Al-Qardhawi (2002) menguraikan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan tidak terpisahkan, karena manusia terbuat dari unsur-unsur bumi; oleh karena itu, merusak alam sama saja dengan merusak bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.

Fiqh al-bī'ah muncul sebagai salah satu aspek dari fiqh kontemporer yang memberikan pedoman hukum dan etika terhadap masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran air, udara, penebangan hutan, dan ketidakstabilan ekosistem. Dalam pandangan Islam, merawat lingkungan adalah bagian dari maqāṣid al syarī'ah — tujuan utama syariat — yaitu melindungi agama (hifẓ al-dīn), jiwa (hifẓ al-nafs), akal (hifẓ al-'aql), keturunan (hifẓ al-nasl), dan harta (hifẓ al-māl). Bahkan sebagian ulama menambahkan hifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan) sebagai maqāṣid keenam, karena tanpa lingkungan yang sehat, kelima tujuan sebelumnya tidak dapat tercapai. Dengan demikian, menjaga keberlangsungan alam bukan sekadar soal ekologis, tetapi juga merupakan tanggung jawab syar'i yang bersumber dari nilai-nilai iman dan kemanusiaan. Berangkat dari prinsip tersebut, fiqh al-bī'ah membentuk seperangkat nilai moral dan hukum yang membangun kesadaran ekologis di kalangan umat Islam. Nilai-nilai ini bersifat tidak hanya normatif, tetapi juga praktis, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim agar dapat hidup secara harmonis dengan lingkungan.

a. Nilai Tauhid (Ketuhanan dan Kesatuan Ciptaan)

Nilai yang paling fundamental dalam fiqh al-bī'ah adalah nilai tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Pencipta dan Pengelola alam semesta. Tauhid tidak hanya konsep teologis, tetapi juga mendasari etika lingkungan dalam Islam. Mengakui keesaan Allah membuat manusia menyadari bahwa alam adalah milik-Nya, yang diberikan untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Gagasan tauhid

menggarisbawahi kesatuan ciptaan: seluruh makhluk manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah — saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Jika satu elemen rusak, maka keseimbangan ciptaan akan terganggu.

Oleh sebab itu, seorang mukmin sejati yang memahami konsepsi tauhid tidak akan merusak lingkungan. Ia memandang alam sebagai ayat kauniyah (tanda tanda kebesaran Allah) yang keberadaannya mengingatkan manusia akan kebesaran Tuhan. Tauhid juga menumbuhkan kesadaran spiritual bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah. Tindakan kecil seperti menghemat air, menanam pohon, atau menangani sampah dengan baik dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat karena Allah. Maka, nilai tauhid menyatukan dimensi spiritual dengan kesadaran ekologis, menjadikan konservasi lingkungan sebagai manifestasi nyata dari keimanan.

b. Nilai Khalifah (Kepemimpinan dan Amanah di Bumi)

Nilai khalifah menegaskan bahwa Allah mengangkat manusia sebagai wakil-Nya di bumi untuk memakmurkan, bukan untuk merusak. Ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijak, adil, dan berfokus pada kemaslahatan. Khalifah merujuk pada pemimpin yang memiliki tugas menjaga keseimbangan bumi. Manusia tidak seharusnya bertindak sembarangan terhadap lingkungan, karena setiap aksi yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah SAW menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam ekologi dengan melarang penggunaan air yang berlebihan, bahkan saat berwudhu di sungai.

Beliau bersabda: “Hendaklah kamu tidak berbuat boros, meskipun di aliran sungai.” (HR. Ahmad) yang menunjukkan bahwa pemborosan sumber daya alam termasuk pelanggaran terhadap tanggung jawab sebagai khalifah. Dengan demikian, nilai khalifah mendorong manusia untuk menerapkan prinsip keadilan ekologis, menjaga keseimbangan (*mīzān*), dan memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhan tanpa melakukan eksploitasi berlebihan.

c. Nilai Masalah (Kemaslahatan dan Pencegahan Kerusakan)

Nilai masalah adalah prinsip dasar dalam syariat Islam yang bertujuan untuk membawa kebaikan dan menghindari keburukan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al mafāsid*). Dalam hal lingkungan, masalah meminta agar setiap aktivitas manusia terhadap alam memberikan manfaat bagi kehidupan, bukan merugikan. Penerapan nilai masalah dalam *fiqh al-bī’ah* berarti bahwa kebijakan dan perilaku terhadap lingkungan harus berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam, seperti penebangan hutan ilegal, pencemaran air, atau penambangan tanpa pelestarian, jelas bertentangan dengan prinsip masalah karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang.

d. Nilai Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan (Mīzān)

Nilai ‘adl (keadilan) dan *mīzān* (keseimbangan) adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rahman ayat 7–9: “Dan Dia telah meninggikan langit, lalu menetapkan neraca (keseimbangan) supaya kamu tidak merusak keseimbangan itu. ” Ayat ini menegaskan bahwa keadilan ekologis berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlangsungan alam. Keadilan

lingkungan mengharuskan manusia untuk tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan dan tidak menyebabkan kerugian pada makhluk lain atau generasi yang akan datang.

Ketika manusia melanggar batas, seperti mencemari udara atau menebang hutan tanpa melakukan penanaman kembali, maka dia telah melanggar prinsip *mīzān*. Akibatnya, bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim adalah cerminan dari ketidakadilan manusia terhadap alam. Pada skala global, nilai keadilan juga berarti tanggung jawab bersama dalam menghadapi krisis lingkungan. Negara-negara kaya yang menjadi penyumbang utama polusi karbon tidak boleh mengabaikan dampak yang dirasakan oleh negara-negara miskin. Prinsip 'adl mengajarkan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan kontribusinya terhadap kerusakan planet ini.

e. Prinsip Amanah dan Etika Lingkungan (Akhlaq al-Bī'ah)

Prinsip amanah menunjukkan bahwa alam ini adalah titipan dari Allah yang perlu dilindungi. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 72, dinyatakan bahwa amanah ini diberikan kepada manusia, sedangkan langit, bumi, dan gunung merasa keberatan untuk memikulnya karena beratnya tanggung jawab itu. Dengan kata lain, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keberlangsungan bumi yang menjadi hunian mereka. Di samping itu, Islam juga menanamkan akhlaq al-bī'ah atau etika terhadap lingkungan. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata: beliau melarang buang air di sumber air, melarang penebangan pohon tanpa alasan yang sah, dan mendorong untuk menghapus duri dari jalan. Beliau bahkan bersabda bahwa menanam pohon yang dapat dimanfaatkan oleh hewan atau manusia memiliki nilai sedekah (HR. Bukhari dan Muslim). Ini menunjukkan bahwa Islam mengajak manusia untuk berperan aktif dalam melestarikan dan memperindah lingkungan, bukan hanya menghindari kerusakan. Prinsip amanah dan etika lingkungan membentuk kesadaran moral bahwa merusak alam sama dengan mengkhianati amanah dari Allah. Nilai ini mengajarkan manusia untuk bersikap rendah hati, tidak serakah, dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak.

f. Prinsip Keberlanjutan (Istimrār) dan Konservasi (Ri'āyah al-Bī'ah)

Prinsip terakhir adalah keberlanjutan dan konservasi, yang menekankan pentingnya menjaga agar sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Islam menolak sikap eksploitasi yang hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Rasulullah SAW bersabda: "Jika hari kiamat tiba sementara kamu memegang bibit tanaman, maka tanamlah ia." (HR. Ahmad). Hadis ini menyampaikan pesan bahwa menjaga kelestarian alam memiliki nilai ibadah meskipun dalam situasi yang sangat mendesak.

Fiqh al-bī'ah, melalui konsep keberlanjutan, mendorong manusia untuk melakukan *ri'āyah al-bī'ah* yaitu melindungi, memelihara, dan mengembalikan lingkungan agar tetap berfungsi dengan baik. Dalam konteks terkini, nilai ini bisa diwujudkan melalui kebijakan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, reboisasi, dan pembangunan yang ramah lingkungan. Semua upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab moral Islam terhadap kelangsungan bumi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan utama:

Krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini bukan hanya tentang kerusakan alam, tetapi juga mencerminkan cara pandang manusia terhadap dan perlakuannya terhadap planet tempat tinggalnya. Perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam semakin tidak seimbang. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Islam yang diungkapkan melalui fiqh al-bī'ah memberikan panduan yang sangat penting. Islam mengisyaratkan bahwa alam adalah amanah, dan manusia berperan sebagai

khalifah yang diharapkan menjaga, bukan menguasai dengan semena-mena.

Nilai-nilai fundamental dalam fiqh al-bī'ah—yang meliputi tauhid, keadilan, keseimbangan, masalah, dan prinsip keberlanjutan—membentuk pandangan bahwa merawat lingkungan tidak hanya masalah ekologis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah. Ketika seseorang merawat air, tanah, pohon, dan hewan, sesungguhnya ia sedang merawat ciptaan Allah dan memenuhi tanggung jawab spiritualnya. Sebaliknya, merusak lingkungan berarti merugikan kehidupan makhluk lain dan mengabaikan amanah yang telah diberikan.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut tidak hanya berada pada tataran teori. Dengan pendekatan yang modern, praktik budaya setempat, fatwa lingkungan, hingga gerakan eco-pesantren, nilai fiqh al-bī'ah dapat diterapkan dalam tindakan yang nyata. Meskipun terdapat kesenjangan antara nilai ideal dan kenyataan sosial, terutama akibat kurangnya kesadaran, penegakan hukum yang lemah, dan sikap fatalistik terhadap bencana, fiqh al-bī'ah tetap menawarkan potensi besar sebagai kerangka moral yang mampu mengubah hubungan manusia dengan alam.

Pada akhirnya, relevansi fiqh al-bī'ah semakin terasa saat kita menyadari bahwa menjaga lingkungan bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Tanpa bumi yang sehat, keberadaan manusia sendiri terancam. Oleh karena itu, ajaran Islam mengenai amanah, keseimbangan, dan kepemimpinan ekologis menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua makhluk. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama, pengetahuan ilmiah, dan kearifan budaya, kita dapat bergerak menuju kehidupan yang lebih harmonis dengan ciptaan Tuhan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Indrajati, S., Emawati, E., & Azkar, M. (2023). Aktualisasi Pendidikan Fikih Lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) pada Masyarakat Kawasan Hutan Desa Genggeling Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara. MANAZHIM, 5(2), 644-666.

Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). Fiqh bi'ah dalam perspektif Al-Quran. At Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam, 1(1), 24-39.

Top Findings from the IPCC Climate Change Report 2023 | World Resources Institute
<https://www.wri.org/insights/2023-ipcc-ar6-synthesis-report-climate-change-findings>

Dari Krisis Politik ke Krisis Ekologis (Catatan Akhir Tahun Region Sumatera) | WALHI
<https://share.google/xZmBbP8uYXXWTofGP>

- Latifah, E. (2024). Fiqh Al-Bi'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs. *INVEST J. Sharia & Econ. L.*, 4, 74.
- Acim, S. A., & Suharti, S. (2023). The Concept of Fiqh al-Bī'ah in the Qur'an: A Study of the Quranic Verses on Environment in the Ulama's Views of Lombok. *Ulumuna*, 27(1), 115-40.
- Zainuddin, F. (2021). Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 2(1), 41-52.
- Arif, M. (2023). Fiqh al-Bi'ah: Studi historis konsep kebersihan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 22-43.
- Noor, F. (2018). Pengelolaan sumber daya alam berdasar prinsip fiqh al bi'ah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 47-55.
- Zuhdi, M. H. (2015). Paradigma fiqh al-bi'ah berbasis kecerdasan naturalis: Tawaran hukum Islam terhadap krisis ekologi. *Al-'Adalah*, 12(2), 771-784.